



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
SENAT UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar. Menara Pinisi Lt.14

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.senat.unm.ac.id,

**KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 05/UN36.23/KP/2019**

TENTANG

**PANITIA PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PERIODE 2020 – 2024**

SENAT UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keberlangsungan kepemimpinan di Universitas Negeri Makassar yang masa jabatan Rektor Periode 2016 – 2020 akan berakhir pada tanggal 17 Mei 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Senat Universitas Negeri Makassar Nomor 6470/UN36/KP/2019, Senat Universitas Negeri Makassar telah melaksanakan rapat pada tanggal 26 November 2019 membentuk panitia penjurangan, penyaringan, dan pemilihan calon rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2020 - 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Senat tentang Panitia Penjurangan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2010 – 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017

- tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
 9. Peraturan Senat Universitas Negeri Makassar Nomor 6470/UN36/KP/2019 tanggal 2 Juli 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PERIODE 2020 – 2024;
- KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran I surat keputusan ini sebagai Panitia Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2020 -2024;
- KEDUA : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran II surat keputusan ini sebagai staf sekretariat yang membantu panitia dalam melaksanakan tugas penjaringan, penyaringan, pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2020 – 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Makassar Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 November 2019

Ketua,

SULAIMAN SAMAD
NIP196512311992031035

Tembusan :

1. Mendikbud, Jakarta
2. Irjen Kemendikbud, Jakarta
3. Dirjen Kemendikbud, Jakarta
4. Rektor UNM
5. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
6. Direktur PPs UNM, Makassar
7. Para Dekan dilingkungan UNM, Makassar
8. Para Karo dilingkungan UNM, Makassar
9. Masing-masing yang bersangkutan